

SURAT PERJANJIAN KERJA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

1. **Nama** : Estu Mei Muflikhatun Wijayanti
NIK : 3402155405010003
Pekerjaan : Bisnis Herbal Rumahan
Alamat : Sudimoro, Timbulharjo, Sewon, Bantul

Dalam hal ini bertindak sebagai klien, yang selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

2. **Nama** : Rizka Yunita Wulandari
NIK : 3402155806010002
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Mriyan, Timbulharjo, Sewon, Bantul

Dalam hal ini bertindak sebagai pengembang web, yang selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan ikatan perjanjian kerja yang diatur dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MASA BERLAKU PERJANJIAN

Kedua belah pihak telah sepakat bahwa masa perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan kedua belah pihak menyelesaikan kewajiban masing-masing.

PASAL 2

JENIS PEKERJAAN

Dalam hal ini **Pihak Pertama** menunjuk **Pihak Kedua** untuk merancang dan mengembangkan web sesuai kebutuhan klien. Adapun tahap pengerjaan meliputi desain web, coding, dan revisi maksimal sebanyak 3 kali.

PASAL 3

BIAYA PENGEMBANGAN DAN TAHAP PEMBAYARAN

Total biaya pengerjaan yang harus dibayarkan tunai/transfer oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** adalah sebesar Rp 800.000, 00 (terbilang: *Enam Ratus Ribu Rupiah*) meliputi biaya jasa pengembangan web, dan pemeliharaan web untuk 1 tahun ke depan. Pembayaran dapat dicicil sebanyak 2 kali. Tahap pertama sebesar Rp 400.000, 00 (terbilang: *Empat Ratus Ribu Rupiah*) sebagai uang muka. Tahap kedua sebesar Rp 400.000, 00 (terbilang: *Empat Ratus Ribu Rupiah*) ketika penyerahan web kepada **Pihak Pertama**.

PASAL 4

KETENTUAN

1. Web yang telah dikerjakan menjadi milik kedua belah pihak setelah dilakukan pelunasan pembayaran.
2. **Pihak Pertama** tidak diperkenankan menggunakan web yang telah dikerjakan oleh **Pihak Kedua** sebelum melakukan pelunasan pembayaran.
3. **Pihak Pertama** tidak diperkenankan menggandakan website yang dibuat oleh **Pihak Kedua** tanpa adanya persetujuan dari pihak kedua.

PASAL 5

SANKSI

1. Jika **Pihak Kedua** tidak dapat menyelesaikan pekerjaan karena suatu hal dari **Pihak Kedua**, uang muka dikembalikan sebesar 50% dari yang telah diterima oleh **Pihak Kedua**.
2. Jika terjadi pembatalan perjanjian oleh **Pihak Pertama**, uang muka yang telah dibayarkan kepada **Pihak Kedua** tidak dapat dikembalikan.
3. Apabila terjadi ketidaksesuaian dengan persetujuan yang telah dibuat, maka pihak yang merugikan akan dikenakan sanksi.


PASAL 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Surat Perjanjian Kerja ini dibuat rangkap 2 (dua) yang masing-masing ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun. Segala bentuk perselisihan terdapat konsekuensi yang ditanggung masing-masing pihak, baik secara moril maupun materil. Hal ini mengacu pada Pasal 5 (3) yang berbunyi *“Apabila terjadi ketidaksesuaian dengan persetujuan yang telah dibuat, maka pihak yang merugikan akan dikenakan sanksi.”*


Yogyakarta, 31 April 2023

PIHAK PERTAMA,



Estu Mei Muflikhatun Wijayanti

PIHAK KEDUA,



Rizka Yunita Wulandari